

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 1976 / 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MEMPERHATIKAN** : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1976/1977 tertanggal -  
26 Juli 1977 Nomor Keu.1211/I/3/77 yang dibuat oleh Walikota -  
madya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;  
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Mojokerto Nomor 14/DPKD/1971 tanggal 13 Desember  
1971 ;  
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor  
3 tahun 1976 ;  
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor  
1 tahun 1977.

**MENDENGAR** : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 20 Septem-  
ber 1977 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Gabungan Komisi A, B dan C Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 22 September 1977 ;  
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
tanggal 29 September 1977 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-  
kerto .

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT-  
AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1976 / 1977.

**PERTAMA** : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapat  
an dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 258.683.688,82

Belanja sebesar ..... Rp. 229.915.641,31

Pendapatan sebesar ..... Rp. 250.683.688,82

Belanja sebesar ..... Rp. 229.915.641,31 -

dan dengan demikian sisa per-

hitungan Anggaran Rutin lebih sebesar ..... Rp. 28.768.047,51

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 61.568.440,35

Belanja sebesar ..... Rp. 84.392.028,14

dan dengan demikian sisa per-

hitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar .... Rp. 22.823.587,79

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

tahun Anggaran 1976/1977 sebesar ..... Rp. 5.944.459,72

KEDUA

: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung-  
an tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 111.122.936,71

Belanja sebesar ..... Rp. 111.122.936,71

dan dengan demikian sisa Per-

hitungan Rutin sebesar ..... Rp. N i l a i

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 33.004.000,--

Belanja sebesar ..... Rp. 33.004.000,--

dan dengan demikian sisa Per-

hitungan sebesar ..... Rp. N i l a i

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto tahun Anggaran 1976/1977 sebesar .....Rp. N i l a i

KETIGA

: Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah/ Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan  
Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

KEEMPAT

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari peng-  
undanganya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO

T a n g g a l : 29 September 1977

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K o t a  
Cap /ttd.

S U H A D I

Cap /ttd.

R. SOELITOMO, RA  
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Dgn. SIAHRI HARTADI